

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BERDASARKAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan Diajukan Oleh

**FAHMI AFHAM FUADY
B011191124**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI BERDASARKAN DOKTRIN PIERCING
THE CORPORATE VEIL DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

OLEH:

FAHMI AFHAM FUADY

B011191124

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
BERDASARKAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh :

FAHMI AFHAM FUADY

B011191124

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.F

M.H. CLA.

NIP. 196207111987031001


Dr. Hijrah Adhyaniti, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Fahmi Afham Fuady
Nomor Induk Mahasiswa : B011191124
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191124
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali
Berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 07 Februari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Fahmi Afham Fuady
N I M	: B011191124
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Afham Fuady
Nomor Pokok : B011191124
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 03 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Fahmi Afham Fuady

ABSTRAK

Fahmi Afham Fuady (B011191124) dengan Judul “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Di bawah bimbingan H. Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhayanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah jika Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam menganalisa bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Pemegang Saham mayoritas pada suatu korporasi yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan direksi sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deksriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu Pemegang Saham yang mulanya memiliki pertanggungjawaban terbatas akan menjadi tidak terbatas Ketika persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali, kemudian pemegang saham terkait secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk, kemudian pemegang saham terlibat dalam perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, pemegang saham juga membuat sesuatu yang melawan hukum sehingga membuat perusahaan tidak dapat melunasi utang-utangnya. Jika dikerucutkan lebih dalam, pemegang saham yang bertindak dengan dan atas nama perseroannya untuk kemudian melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian juga dapat dikenakan pertanggungjawaban dengan melakukan pendekatan *Piercing the Corporate Veil*.

Kata Kunci: *Pemegang Saham Pengendali, Piercing the Corporate Veil, Korupsi*

ABSTRACT

Fahmi Afham Fuady (B011191124) with the title "*Liability of Controlling Shareholders Based on the Doctrine of Piercing the Corporate Veil in Corruption Cases*". Under the guidance of H. Said Karim as the Main Supervisor and Hijrah Adhayanti Mirzana as the Co-Supervisor.

This research aims to find out how if the Piercing the Corporate Veil Doctrine can be used as an analytical knife in analyzing the form of responsibility that can be imposed on the majority shareholder in a corporation that influences the policies of the board of directors so that it causes corruption.

The type of research used by the author is normative research using the statutory approach method and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials, namely book literature, scientific papers, journals, documents and relevant archives. The entire legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are Shareholders who initially have limited liability will become unlimited When the requirements of the company as a legal entity have not been or even not fulfilled at all, then the related shareholders directly or indirectly utilize the company for personal gain in bad faith, then the shareholders are involved in unlawful acts committed by the company, the shareholders also make something against the law so that the company cannot pay off its debts. If it is narrowed down more deeply, shareholders who act with and on behalf of their company to then commit illegal acts that cause other parties to suffer losses can also be subject to liability by taking the Piercing the Corporate Veil approach.

Keywords: *Controlling Shareholders, Piercing the Corporate Veil, Corruption*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-NYA yang telah tcurahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Tindak Pidana Korupsi”, yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada kedua orangtua Penulis yaitu Drs. H. Muhammad Yusuf Syamsuri, S.H., dan HJ. Syamsinar yang dengan segala ketulusan, kesabaran, cinta dan kasih sayang telah membesarkan Penulis selama ini serta terus memberikan dukungan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keempat saudara penulis, Ashabul Kahfi, Muthmainnah, Satriani, dan Sumarni atas segala penyemangatan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada Penulis. Penulis juga memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Said Karim, S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H.

selaku Pembimbing II, yang ditengah-tengah segala kesibukannya telah bersedia memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan terkait atas segala bantuan yang diberikan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Ilham Arifin Arisaputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang sangat bijak dalam memberikan respon selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku dosen Penguji I dan dosen Penguji II dalam sidang skripsi Penulis yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Sri Susyanti, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA)

penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya dosen dan tenaga pengajar Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama kurang lebih 3 tahun ini;
7. Sahabat-sahabat Sekolah Islam Athirah Bone yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kehadiran kalian.
8. Grup Whatsapp Sobat Pintar, December Mencari Andani, Bensix, Tidak Ridho dan Ikhlas, APA BAGUS, Bismillah Cepat Lulus, Cinnongers, dan lain-lain. Terima kasih telah menjadi tempat Penulis untuk mengeluarkan segala keluh kesah.
9. Rezim Athena, kalian begitu berarti bagi Penulis dalam melalui seluruh proses ini. Terima Kasih banyak atas semua kisah tentang kita.
10. Pengurus dan keluarga besar ALSA LC Unhas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan hati terbuka terus memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Teman-teman delegasi National Moot Court Competition Mahkamah Agung (NMCC) XXIII, NMCC Soedarto 2021, NMCC

Mahkamah Agung XXIV dan XXV, dan NMCC Bulaksumur V Universitas Hasanuddin yang membantu Penulis berproses selama di Universitas Hasanuddin;

12. Pengurus dan Teman-teman KKN Pengadilan Militer Makassar yang telah memberikan dan membantu Penulis selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
13. Aten, ikal, mei, annis, nabs, teman-teman BoD Penulis yang sangat mengajarkan banyak hal, terima kasih banyak;
14. Sahabat-sahabat Seperjuangan saya di kampus, Al, fadli, dayat, bunga, kansa, pio, dan seluruh jajaran rezim athena;
15. Nupe, alam, fidya, arman, lulu, rifli, dan lain-lain. Terima kasih sahabat sudah membantu Penulis untuk sampai di tahap ini;
16. Eki, wahyu, abid, muflih, rifkah, saras, kibe, aldi, beif, zae, fahri, dan semuanya teman-teman adelfos Penulis. Penulis sangat menyayangi hubungan persahabatan ini;
17. Teman-teman Penculikan Rengasdengklok Rahardi, wahyu, hamzah, bintang, farid, kamsir, terima kasih gengsss;
18. Teman sekamar Penulis di Asrama yang sudah seperti adik Penulis sendiri, Fatan, ihsan, widitra, fajri, rifki, candra, dan lain-lain. Terima kasih atas segala bantuan dan pelajarannya;
19. Seluruh manusia yang terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan, pelajaran, dan kebahagiaan kepada Penulis selama mengarungi

fase kehidupan ini.

20. Ibu Rini, Pak Maskun, dan Kak Yogi pacarnya Nupe, memiliki sumbangsih penting bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak!

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan dan kesalahan. Oleh karenanya, Penulis membuka ruang bagi kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, serta bagi dunia akademik dan pembaca pada umumnya. Terima kasih penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang membantu penulis dalam menambah wawasan, ilmu dan pengalaman berharga selama berada di bangku perkuliahan, semoga kedepannya penulis dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Penulis,

FAHMI AFHAM FUADY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1) Jenis Penelitian	9
2) Pendekatan Penelitian	10
3) Bahan Hukum	10

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5) Metode Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PARA PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN TERBATAS SELAKU PIHAK YANG BERANDIL BESAR PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORPORASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas.....	13
1. Pengertian Perseroan Terbatas	13
2. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas	18
3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	21
4. Organ-organ Perseroan Terbatas	24
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	28
1. Teori <i>Strict Liability</i>	34
2. Teori <i>Vicarious Liability</i>	35
3. Teori <i>Identification</i>	36
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia	37
C. Analisis Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Pengendali yang Berandil Besar pada Keputusan Korporasi sehingga Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	39

1. Sistem Pertanggungjawaban pada Korporasi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 39
2. Analisis Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Pengendali Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi 53

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERKAIT PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM KAITANNYA DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI SELAKU PIHAK YANG BERANDIL BESAR PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORPORASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 60

- A. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* 60
- B. Pertanggungjawaban Pemegang Saham Berdasarkan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*..... 63
- C. Analisis Tentang Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham yang Memberikan Andil Besar pada Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Suatu Korporasi..... 68
 1. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* terhadap Pemegang Saham Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Menghusus pada Perseroan Terbatas Non-BUMN 68
 2. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* terhadap Pemegang Saham Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 77

BAB IV PENUTUP..... 85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
BAB V DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya terus menerus melakukan ekspansi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Berbagai model bagaimana manusia berikhtiar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya selalu dicoba agar mendapatkan hasil terbaik walaupun dengan usaha yang efisien. Hal ini termasuk dengan bagaimana manusia saling bekerja sama untuk membangun suatu usaha, seperti persekutuan modal berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas disukai sebagai bentuk usaha karena Perseroan Terbatas yakni sebagai suatu persekutuan modal yang oleh undang-undang diberikan status badan hukum. Hal ini memberikan kemudahan kepada pemegang saham dalam rangka pengalihan perusahaan kepada orang lain dengan menjual saham yang dimilikinya kepada perusahaan tersebut sementara para pemegang saham ini hanya bertanggung jawab terbatas pada nilai saham yang dimilikinya saja di dalam Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini kemudian memiliki sebuah landasan yang menjadi penguat pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan status hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sehingga Perseroan Terbatas berwenang untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama sendiri, bertanggungjawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan

pribadi/sendiri, serta memiliki pengurus yang nantinya akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas.

Badan Hukum di dunia bisnis pada umumnya seperti Perseroan Terbatas memiliki suatu identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham atau para persero pendirinya, hal ini kemudian membuat para pemegang saham atau persero pendirinya itu hanya dapat bertanggung jawab pada sebatas aset atau nilai saham yang mereka miliki dalam modal badan hukum itu sendiri. Hal ini mengacu juga pada organ Perseroan Terbatas yang beragam seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Ketiga organ tersebut memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Kemudian, Prinsip *Separate Legal Entity* diperoleh oleh perusahaan ketika status badan hukum melekat padanya. Prinsip ini beresensi memberikan penegasan terhadap perbedaan identitas antara perusahaan, pendiri, pengurus, dan pemegang sahamnya. Prinsip ini juga menegaskan perihal pemisahan tanggung jawab yang berbeda-beda di antara para organ sehingga hal tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban yang berbeda-beda pula.¹

Namun kenyataannya, potensi terhadap rendahnya kemungkinan dimintainya pertanggungjawaban para pemegang saham pada Korporasi adalah karena adanya pembatasan tanggung jawab, padahal yang mengambil peran besar dalam memengaruhi tindakan bisnis korporasi

¹ Rai Widjaya. 2003. *Hukum Perusahaan*. Kesaint Blanc. Jakarta. Hlm. 133-134.

adalah pemegang saham itu sendiri. Hal ini juga mengakibatkan para pemegang saham tersebut dapat terhindarkan dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan yang mereka timbulkan secara pribadi dengan menggunakan aset Perseroan Terbatas sebagai alat untuk menggantikan aset pribadinya. Hal ini menjadi pemantik sebab diberlakukannya pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dalam badan hukum Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya, untuk memberikan perintah mutlak kepada pengurus perseroan terutama yang mengandung kepentingan pribadi, pemegang saham tidak ada hak padanya. Hal ini menjadi penjabar bahwa hak, tugas, serta kewajiban di antara ketiga organ itu tidak boleh dicampuradukkan berdasarkan *segregation of duty* yang jelas di antara ketiganya.²

Namun dalam kenyataannya, pemegang saham kerap kali merangkap menjadi Direktur Perseroan yang artinya dapat mengatur jalannya Perseroan tersebut. Adapun dampak dari hal ini ialah adanya potensi kesalahpahaman penempatan dan pelaksanaan tugas, baik dari direksi ataupun pemegang saham. Hal itu semua menjadi salah satu penyebab perusahaan menemui kegagalan karena tidak optimalnya dalam pemetaan SDM dan bercampurnya kepentingan pribadi dan

² Etty Retno Wulandari. 2004. *Prinsip-Prinsip Gcg Dan Penerapannya Pada Perusahaan Publik, Bumh, Dan Perbankan. Artikel Dimuat Dalam Perseroan Terbatas Dan Good Corporate Governance: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Vol. No. 004. Hlm. 49.

kepentingan perusahaan. Hal ini bahkan kerap kali menjadi penyebab timbulnya kerugian bagi perusahaan yang berdampak pada pemegang saham dan para kreditor atau pihak lain yang terlibat.

Jika dikhususkan pada Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dapat dianalisis di dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi³:

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal ini dapat ditelaah bahwa pada dasarnya, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah mendalilkan perihal adanya beban pertanggungjawaban terhadap setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan kekayaan atau perekonomian negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Korporasi.

Tindak pidana korupsi yang pada dasarnya merupakan *extraordinary crime* menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum utamanya dalam korporasi yang artinya memiliki system yang terorganisir sehingga sulitnya menemukan pelaku utama. Hingga hari ini, pelaku tindak pidana korupsi masih terhitung jari jumlahnya yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2)

terungkap dari perseroan dan ditemukannya pelaku utamanya, kebanyakan hanya perseorangan.⁴ Hal tersebut dikarenakan adanya ambiguitas pembuktian kesalahan korporasi pada kasus korupsi dan sulitnya menemukan bukti konkret. Meskipun telah diatur dalam pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas terkait kapan korporasi dipandang telah melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, aparat penegak hukum juga cenderung menjadikan direksi sebagai pelaku utama kasus korupsi pada korporasi. Padahal, perlu ditinjau kembali pada UU Perseroan Terbatas, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pihak pemegang saham pengendali juga memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Maka dari itu, Penulis akan mengkhususkan diri pada pembahasan penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* terhadap Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas. Penulisan ini berorientasi pada dijelaskannya hal apa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi oleh Perseroan namun tetap memperhatikan syarat-syarat penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*-nya kepada Pemegang Saham Pengendali sebagai pihak yang berperan besar pada pengambilan keputusan Perseroan.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dcc1ac7d662>. Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 11.15 Wita

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis terpikat untuk menulis skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Pemegang Saham Pengendali Perseoran Terbatas selaku pihak yang berandil besar pada pengambilan keputusan Korporasi untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam kaitannya dengan Pemegang Saham Pengendali selaku pihak yang berandil besar pada pengambilan keputusan korporasi untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Pemegang Saham Pengendali Perseoran Terbatas selaku pihak yang berandil besar pada pengambilan keputusan Korporasi untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam kaitannya dengan Pemegang Saham Pengendali selaku pihak yang berandil besar pada pengambilan keputusan korporasi untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana pemegang saham pengendali berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Untuk memahami ilmu yang diperoleh selama menjalani kuliah Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pemegang saham pengendali berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada Tindak Pidana Korupsi.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi

kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang sekiranya berkaitan dengan judul di atas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini telah melewati berbagai tahapan pemeriksaan serta seleksi, jika terdapat judul yang hampir sama dengan judul ini, akan tetapi substansi dan pembahasannya akan berbeda dengan judul tersebut. Penelitian ini tinjauan yuridis terkait pertanggungjawaban pidana pemegang saham pengendali berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan studi kasus yang terbaru.

Penelitian ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dengan masukan dari berbagai pihak yang membantu demi kelengkapan penulisan ini, sehingga dapat bertanggung jawab penuh dengan keasliannya. Pengutipan atau pengambilan dari berbagai karya pihak lain telah dilakukan dengan menyebutkan sumbernya seperti yang tercantum dalam daftar pustaka. Penelitian dengan topik yang sejenis digunakan sebagai perbandingan, dengan diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian oleh Perseroan Terbatas", oleh Benny Batara Tumpal Hutabarat, mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2011. Dalam skripsi tersebut, mengkaji mengenai pertanggungjawaban pemegang

saham pada Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perseroan Terbatas berdasarkan Prinsip *Piercing the Corporate Veil*. Adapun pembedanya adalah terletak pada tindak pidananya.

2. Jurnal yang berjudul Konsep “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, oleh Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut, mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban secara pidana pada korporasi di dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun pembedanya adalah jurnal ini mengkaji secara umum terbatas pada pertanggungjawaban pidananya saja, tidak mengaitkan dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan tidak menyentuh Tindak Pidana Korupsi pada Perseroan secara khusus.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji dengan pendekatan kasus serta mengaitkannya dengan Peraturan, Doktrin, Asas, dan lain-lain.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki kegunaan secara praktis maupun akademis.⁵

Secara praktis pendekatan perundang-undangan ini mempelajari tentang kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Sedangkan secara akademis penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya suatu undang-undang. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶

3) Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2001. *Penelitian Hukum Cet Xi*, Jakarta. Hlm. 93.

⁶ *Op.Cit* Hlm 24

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku kepustakaan, jurnal hukum, dan artikel.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.⁷

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data hukum yaitu melalui penelitian kepustakaan

⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok. Hlm. 119

(*library research*), dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mengkaji buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5) Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dan penelitian ini, penulis melakukan dengan cara kritis, mendukung atau memberikan komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu dengan kajian pustaka.

Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul dengan baik kemudian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis perspektif agar memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PARA PEMEGANNG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN TERBATAS
SELAKU PIHAK YANG BERANDIL BESAR PADA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN KORPOSASI UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Banyak faktor yang menyebabkan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas banyak disukai oleh pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini karena bentuk Perseroan Terbatas yang memiliki banyak kemudahan seperti untuk melakukan pengalihan kepemilikan perusahaan serta pertanggungjawabannya yang terbatas. Bentuk badan usaha ini tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Singapura, Inggris, dan lain-lain. Adapun untuk Malaysia menyebut badan usaha ini dengan Sendirian Berhad (SDN BHD), Singapura menyebutnya dengan *Proprietary Limited* (Pty Ltd), di Jepang disebut dengan Kabushiki Kaisha, dan penamaan *Registered Companies* untuk Inggris, serta nama-nama yang tentunya beragam dari tiap negara.⁸

⁸ Munir Fuady. 2022. *Perseroan Terbatas Dalam Paradigma Baru*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 4

Terkait dengan pendefinisian Perseroan Terbatas, para ahli memiliki pandangan yang berbeda, seperti:⁹

- a. Perseroan Terbatas merupakan *corporation sole* atau suatu manusia semu yang dilahirkan oleh hukum dan terdiri dari, baik satu anggota, apabila hukum setempat memberikan izin, yakni yang dikategorikan sebagai perusahaan perseorangan. Kemudian, dinamakan juga sebagai *corporation aggregate* atau perusahaan yang terdiri dari beberapa orang anggota, biasa juga disebut sebagai perusahaan banyak orang.¹⁰
- b. Perseroan Terbatas merupakan asosiasi pemegang saham atau bahkan satu pemegang saham yang diciptakan oleh suatu hukum kemudian diperlakukan menjadi manusia semu oleh Pengadilan; menjadi badan hukum dan oleh karenanya sama sekali memiliki keterpisahan daripada orang-orang yang mendirikan; kemudian juga memiliki kapasitas untuk memperluas eksistensi secara terus menerus dan sebagai badan hukum juga berhak untuk menerima, mengalihkan harta kekayaan serta memegang, juga menggugat ataupun digugat, serta dapat melaksanakan kesewenangan lainnya sebagaimana diperkenan oleh hukum yang berlaku.¹¹

⁹ *Ibid.* hlm. 4

¹⁰ *Ibid.* hlm. 8

¹¹ *Ibid.*

- c. Perseroan Terbatas merupakan *artificial person* atau suatu manusia semu ataupun badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh sistem hukum yang berpotensi sesuai hukum setempat. Perseroan Terbatas ini juga bisa terdiri dari hanya satu orang anggota beserta para ahli warisnya. Akan tetapi, kebanyakan perusahaan seperti ini terdiri dari banyak individu yang memiliki harta kekayaan terpisah darinya. Badan Hukum ini tidak memiliki waktu berdiri yang ditetapkan alias bebas tergantung dengan kondisi perusahaan. Badan Hukum ini juga dapat melakukan kegiatan Bersama yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan secara kolektif kolegal, serta melakukan kegiatan dalam ruang lingkup tertentu yang telah diatur sebelumnya.¹²
- d. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan intelektual yang tercipta oleh hukum. Yang menaungi satu atau beberapa individu sebagai pemegang saham dan tetap mempertahankan eksistensinya walaupun kepemilikan dari perusahaan tersebut berubah-ubah.¹³

Pada dasarnya, kata Perseroan Terbatas berasal dari dua kata, yaitu kata Perseroan yang mengisyaratkan terkait arti bentuk kepemilikan yang berupa saham. Sedangkan, kata Terbatas yang menerangkan bahwa pertanggungjawaban dalam Badan Hukum ini

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

yang sifatnya terbatas. Badan Hukum di dunia bisnis pada umumnya seperti Perseroan Terbatas memiliki suatu identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham atau para persero pendirinya, hal ini kemudian membuat para pemegang saham atau persero pendirinya itu hanya dapat bertanggung jawab pada sebatas asset atau nilai saham yang mereka miliki dalam modal badan hukum itu sendiri. Pada prinsip "*Separate Legal Entity*" diberlakukan kepada suatu Perseroan Terbatas pada saat status badan hukum diperoleh. Inti dari prinsip ini adalah bahwa identitas Perseroan Terbatas tidak berubah ketika pemegang saham dan direksi berubah, karena perusahaan memiliki kepribadian hukum yang berbeda dari pendiri, direksi dan pemegang saham. Selain itu, Asas juga mengatur hak dan kewajiban perseroan yang terpisah dari direksi dan pemegang saham, sehingga perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, demikian pula direksi dan pemegang saham.¹⁴

Perseroan Terbatas dapat kita simpulkan bahwa badan ini menjadi penangung dari modal yang berasal dari seseorang atau orang yang berbeda-beda. Modal ini berupa saham yang berasal dari permodalan yang diberikan oleh pendiri atau pemegang saham. Perseroan ini menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan serta maksud yang termaktub dalam Anggaran Dasar perusahaan itu sendiri. Namun, ke semuanya itu bermuara pada kepentingan bisnis dari para

¹⁴ Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Op. Cit. hlm. 133-134

pemegang-pemegang saham itu sendiri bersama Badan Hukum yang menjadi penanggung bagi modal-modal mereka. Akan tetapi, sebagai badan hukum yang sah, pendirian serta aktivitas dari Perseroan Terbatas ini haruslah tetap mengikut pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Terkait dengan Perseroan, istilah “perseroan” dikenal dengan suatu badan usaha atau organisasi usaha. Kemudian, terkait dengan pendefinisian “perseroan terbatas”, berarti suatu badan usaha yang terorganisasi yang dikenal dalam Hukum Dagang Indonesia¹⁶. Hal yang menjadi sumber dari adanya penyebutan atau bentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yakni datang dari Hukum Dagang Belanda (WvK) yang sebelumnya di Indonesia dikenal dengan NV atau *Naamlooze Vennootschap* yang kemudian berganti menjadi PT atau Perseroan Terbatas. SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah berarti “perseroan tanpa nama” yang di mana bentuk ini berasal dari Perancis. Kata “perseroan” ini tentunya merujuk pada modal yang di dalamnya terdiri atas sero (saham). Adapun “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tentunya nilai

¹⁵ Tumpal Hutabarat, 2011. *Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 56

¹⁶ Rai Widjaja. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Megapoin. Jakarta. Hlm. 134

pertanggungjawabannya tidak lebih dari nominal jumlah saham yang mereka miliki.¹⁷

2. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

“Klausul Objek” merupakan hal yang sangat vital dalam suatu badan hukum korporasi seperti ini. Dengan tidak jelas dan tegasnya maksud dan tujuan dan juga kegiatan usahanya, maka Perseroan ini akan dianggap *legal defect* atau “cacat hukum” sehingga Perseroan akan menjadi *invalidate*. Hal ini termaktub dalam Pasal 2 UU Perseroan Terbatas, yakni,

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas”.

Jika mengacu Kembali pada ketentuan di Pasal 8 ayat (1) Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar (AD) serta keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan, sehingga penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, bersifat *imperative*. Pembuatan akta pendirian ini juga menjadi suatu hal yang penting karena di dalamnya tercantumkan “maksud dan tujuan” dari berdirinya suatu perseroan.

Kemudian, terkait dengan penjabaran sifat imperaktif yang lebih lanjut, terjelaskan dengan jelas Pada pasal 9 ayat (1) Huruf C,

¹⁷ Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 50

yakni untuk mendapatkan Keputusan Menteri terkait “Pengesahan” badan hukum suatu Perseroan, Perseroan wajib untuk mengajukan permohonan kepada Menteri melalui pengisian formulir isian yang memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Adapun terkait hal ini, hukum telah mengatur secara memaksa agar tiap pendirian Perseroan, haruslah dilampirkan dengan jelas terkait maksud dan tujuannya itu sendiri. Hal ini berkesesuaian dengan pemenuhan *principle function* atau menjadi fungsi prinsipil. Sekali lagi, hal ini begitu krusial karena kesemuanya ini akan menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi, apakah putusannya telah berkesesuaian dengan maksud dan tujuan atautkah tidak. Maksud dan tujuan berdirinya Perseroan menjadi penting di dalam setiap kegiatan Perseroan.

Dalam menelaah hal ini, teori mengenai Perumusan tujuan dan maksud Perseroan menurut James D. Cox cs¹⁸ haruslah diperhatikan terutama dalam hal similiaritasnya dengan keadaan fakta yang cukup besar terutama di Indonesia itu tinggi. Adapun teori-teorinya ialah sebagai berikut:

¹⁸ M. Yahya Harahap. 2009. *Corporation, Aspen Law, And Business*, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 62

- a. Teori Konsesi (*Consession Theory*). Dalam teori ini, pada Anggaran Dasar Perseroan haruslah mencantumkan *beberapa* kegiatan usaha ataupun garis bisnis yang *definitive enterprise or line of business*. Sehingga, dalam perumusan maksud serta tujuan, adanya persyaratan berupa sifat *spesifik* yang harus dimiliki untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang non-implisit. Dalam hal ini, perumusan *maksud dan tujuan* haruslah memiliki tujuan terbatas atau *limited purpose*. Namun, tentunya tetap tidak menutup kemungkinan adanya potensi *Limited Purpose* atau tujuan yang bercabang. Hal ini bertujuan agar Perseroan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai jenis usaha. Namun, Kembali lagi bahwa ke semuanya ini haruslah bersifat definitive yang termaktub dalam AD.
- b. Teori kedua ialah Teori Fleksibel (*Flexibility Theory*). Dalam teori ini, menjelaskan bahwa pencantuman *tujuan dan maksud* pada AD dicantumkan dalam bentuk yang *sederhana* saja. Maksud dari bersifat *simply* ini adalah memberikan kesempatan untuk menjelaskan berbagai jenis usaha kegiatan namun tidak diberikan kewajiban untuk mengelaborasi jenis kegiatan tersebut dengan lebih lanjut. Dalam teori ini, memberikan kebebasan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dengan lebih sederhana namun tetap harus jelas dalam pendefinisiannya.¹⁹

¹⁹ Ibid.

3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Membahas terkait pengelompokan bentuk usaha, dapat diklasifikasikan bahwa pada dasarnya pembagian jenis bentuk usaha terbagi karena adanya perbedaan letak tanggung jawab. Maka dari itulah, jenis bentuk usaha dibedakan menjadi dua bagian yakni bentuk usaha *berbadan hukum* dan yang *tidak berbadan hukum*. Adapun ragam dari bentuk usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan yang lainnya. Sedangkan, bentuk usaha yang tidak berbadan hukum seperti *Maatschap*, Firma, CV, dan usaha perseorangan lain. Konsekuensi dari adanya pembagian ragam bentuk usaha ini adalah pertanggungjawaban berbadan hukum menenakanka pada adanya tanggung jawab terpisah antara badan usaha dan para pendiri atau direksinya itu sendiri. Sedangkan, pada badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak mengenal adanya hal tersebut.²⁰

Terdapat berbagai teori mengenai badan hukum perusahaan yang diketahui hidup di dalam dunia hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Teori Simbolis, Perusahaan hanya dianggap sebagai simbol oleh para pemegang sahamnya. Perusahaan hanyalah dianggap sebagai nama dan perkumpulan para pemegang saham. Jadi, perusahaan disebut sebagai kurungan bagi para pemegang saham.

²⁰ Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang, Cet. 1*. Fhunii Press. Jakarta. Hlm. 49

- b. Teori Fiksi (*Fiction Theory*) atau bisa juga disebut dengan Teori Kesatuan Semu (*Artificial Entity Theory*). Teori ini berpandangan bahwa perusahaan hanyalah ciptaan hukum. Perusahaan dianggap sebagai khayalan atau cita-cita dari sekelompok manusia yang berwujud badan hukum.²¹
- c. Teori *Autopoetic* atau yang biasa disebut dengan Teori Ciptaan Sendiri menenakankan bahwa Perusahaan tercipta dengan sendirinya dan hidup dalam kenyataan. Perusahaan bukanlah khayalan dan sesuatu yang terjadi begitu saja.
- d. Teori Kontrak. Teori ini pada dasarnya telah diadopsi oleh UU Perseroan Terbatas perihal *Perusahaan adalah hasil dari perjanjian para pemegang saham karena adanya kebebasan berkontrak*. Akan tetapi, karena adanya UU yang membatasi kebebasan tersebut, tak jarang dikatakan bahwa UU tidak mengadopsinya secara menyeluruh karena telah menggagalkan kebebasan berkontrak itu. Teori ini mengajarkan bahwa Perusahaan merupakan hasil dari perjanjian secara bebas oleh Pemegang Saham tanpa terikat aturan karena adanya asas kebebasan berkontrak.
- e. Teori Individualisme. Teori mengajarkan bahwa manusialah satu-satunya yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan manusia

²¹ Munir Fuady, 2002. *Prinsip-Prinsip Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 61

oulalah yang karena hubungan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersebut.

- f. Teori Realistis. Teori yang kadang juga disebut sebagai Teori Organ ini mengajarkan bahwa badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan entitas manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Teori ini merupakan kebalikan dari Teori Fiksi mengatakan bahwa hal ini hanyalah khayalan. Sedangkan, Teori ini menganggap bahwa hal ini benar-benar ada.
- g. Teori Kesatuan Bisnis (*Enterprise Entity Theory*). Teori yang oleh para pelaku bisnis yang menganutnya ini segan untuk menyatakan perusahaan *trustee* atau perusahaan yang disimpan untuk dijualnya sebagai badan hukum karena ketidakjelasan bisnisnya ini didefinisikan sebagai badan hukum harus dilihat dari kenyataannya dalam bisnis. Teori ini tentunya banyak dianut oleh pelaku ekonom.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas berarti suatu badan hukum yang oleh para pemegang saham yang saling terikat akan perjanjian bersama bersatu pada sebuah badan usaha. Dalam perkumpulan pemegang saham ini, perjanjian tetap terikat dengan batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Apabila adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka batallah status hukum badan usaha tersebut. Perseroan Terbatas ini juga mengisyaratkan bahwa adanya pemisahan yang jelas antara

pemegang saham dengan Korporasi itu sendiri sehingga ketika badan hukum itu hendak melakukan suatu perikatan dengan subjek hukum lain, maka badan hukum tersebut itulah yang bertanggung jawab sebagai suatu subjek hukum yang berdiri secara mandiri. Hal yang dapat dipertanyakan dari hal ini adalah apakah Perseroan Terbatas bisa tidak berbadan hukum? Sebab jika seperti itu, maka pemisahan harta kekayaannya pun akan hilang. Hal ini menjadi konsekuensi logis yang cukup terang.

4. Organ-organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk itu, akan dijelaskan terkait tiap organ dalam Korporasi beserta hak dan kewajibannya:

a. Direksi

Dijabarkan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.”

Good faith atau itikad baik merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya. *Full responsibility* atau bertanggung jawab juga hal yang harus dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya. Jika hal tersebut lalai untuk diikuti, maka

konsekuensinya ialah adanya pertanggungjawaban secara pribadi yang harus ditanggung.

Direksi dalam suatu Korporasi menjadi pucuk tombak dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Organ inilah yang memegang kendali pengaruh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh korporasi. Akan tetapi, beberapa hal Tindakan juga harus mendapatkan persetujuan dari organ lain di dalam korporasi tersebut atau bahkan pemegang saham minoritas/pemegang saham independent. Sebagai contoh keputusan dari keputusan itu ialah seperti Tindakan penjaminan Sebagian besar atau seluruh aset perseroan, penggabungan dan pengambilalihan, perubahan Anggaran Dasar, pembelian saham Kembali oleh perseroan, penambahan dan pengurangan modal oleh perseroan, pemberhentian serta pengangkatan direksi, dan lain-lain.

b. Komisaris

Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa:

“Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.”

Harus diperhatikan bahwa fungsi Komisaris dalam menjalankan tugas adalah sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengambil keputusan di dalam suatu korporasi. Dengan begitu, komisaris sangat tidak dibolehkan untuk mengambil tindakan eksekutif yang notabenenya adalah hak dari Direksi itu sendiri,

walaupun komisaris dapat memberikan pengawasan secara langsung tanpa diminta sekalipun. Pengawasan yang tentunya harus jauh dari penyelewengan hak tugas eksekutif milik dari organ Direksi itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komisaris tidak hanya terhadap keputusan yang belum diambil tapi juga terhadap keputusan yang telah diambil oleh Direksi itu sendiri sehingga pengawasan ini lebih bersifat korektif.²²

Fungsi pengawasan oleh Komisaris tersebut diwujudkan ke dalam dua level yaitu *Level Performance* yang merupakan fungsi pengawasan dimana Komisaris memberikan pengarahan serta petunjuk kepada Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham serta adanya level *Conformance* yang berarti fungsi pengawasan dimana komisaris memiliki tugas wajib untuk melakukan pengawasan terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh pihak Komisaris ataupun terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²³

c. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS merupakan organ dengan kekuasaan tertinggi PT, meskipun

²² Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Dalam Paradigma Baru* . Citra Aditya Bakri. Bandung. Hlm. 2

²³ *Ibid.*

baik masing-masing organ perseroan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris) memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah gagal menghasilkan keputusan, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Kemudian, mengenai kewenangan RUPS dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal seperti Kewenangan untuk menetapkan perubahan anggaran dasar, Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan cadangan, Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan dan menjaminkan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan, Memberi persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan, dan Memberi keputusan atas pembubaran atau likuidasi Perseroan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi ataupun Komisaris.”

Dengan adanya wewenang seperti itu, RUPS memiliki hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan daripada Direksi serta Komisaris.²⁴

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kejahatan tidak statis tetapi sangat dinamis, yaitu kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Meskipun sifat kejahatan tetap sama dari dulu hingga sekarang, yaitu Pelanggaran kepentingan yang berbeda, kerugian yang ditimbulkan tidak sama. Kejahatan konvensional, terlepas dari pelaku, taktik atau hasil yang dicapai, tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung oleh pelaku atau keberpihakan hukum. Pepatah mengatakan bahwa semakin miskin suatu negara, semakin tinggi tingkat kejahatan tampaknya tidak berlaku lagi. Sekarang, pepatah tersebut hanya berlaku untuk kejahatan umum seperti pencurian, perampokan, penipuan dan penggelapan. Karena semakin tinggi tingkat perekonomian nasional maka semakin beragam dan kompleks bentuk-bentuk kejahatan.

Kejahatan korporasi memiliki akibat yang lebih luas dan korban yang lebih banyak, meskipun terkadang bukan korban langsung. Konsep *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih menurut Gottfriedson dan Travis Hirsch²⁵ itu memiliki dua konsekuensi yang diinginkan. Pertama, penyangkalan teori bahwa kejahatan disebabkan

²⁴ Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. 2. Pt. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 7

²⁵ Arief Amrullah, 2006. *Kejahatan Korporasi The Hunt For Mega Profit And Attack On Democracy*. Bayumedia Publishing. Malang. Hlm. 50

oleh kemiskinan, artinya kejahatan juga dapat dilakukan oleh kalangan atas dan kekebalannya terhadap hukum. Selain itu, kejahatan kerah putih merupakan perkembangan penting dalam penelitian kriminologi, yang telah banyak diteliti dan dipertimbangkan. Dalam perkembangan selanjutnya, kejahatan kerah putih cenderung menjadi terorganisir dan internasional. Kejahatan Korporasi kemudian diklasifikasikan dalam kategori kejahatan kerah putih ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam KUHP tidak mengenal adanya Korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini terbukti pada Pasal 59 di dalam buku 1 KUHP yang menerangkan bahwa “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota, salah satu pengurus, atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.” Jadi pasal tersebut tidak mengancam hukuman bagi orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya, sekalipun ia melakukannya untuk suatu perusahaan atau badan hukum, perusahaan tersebut tidak dapat menjadi subjek tindak pidana.

KUHP mengenal atau menganut asas *tiada pidana tanpa kesalahan*. Hal ini mengacu pada Pasal 44 KUHP yang mengatakan bahwa, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Jadi

yang menjadi *main purpose* dalam pasal ini adalah jiwanya. Meskipun perusahaan tidak memiliki jiwa. Hanya manusia yang memiliki jiwa. Pasal 44 dan Pasal 59 yang terdapat dalam Buku I Peraturan Umum, sehingga jelas apa yang dimaksud dengan Buku I, bahwa ketentuan KUHP tidak diperuntukkan bagi korporasi.

Namun pada kenyataannya, perusahaan juga melakukan kejahatan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab secara pidana. Beberapa tindak pidana yang tidak termuat dalam KUHP mengatur perihal Perseroan sebagai subyek hukum pidana; seperti UU Darurat No. 7 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan undang-undang lainnya. Pelaku kejahatan adalah manusia, jadi pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan dan kesalahan harus ditemukan, yang tentu saja tidak mudah. Apalagi jika itu dilakukan oleh perusahaan yang tanggung jawabnya sangat bias jika dibandingkan dengan manusia.

Dengan berkembangnya kejahatan korporasi yang terorganisir, banyaknya ungkapan atau definisi kejahatan korporasi seringkali menimbulkan kebingungan dalam membedakan kejahatan korporasi yang sebenarnya baik dari pelaku maupun karakteristik kejahatannya. Untuk memperjelas masalah ini, dapat dijelaskan beberapa batasan

dalam mendefinisikan kejahatan dalam kaitannya dengan Perseroan, antara lain:

- a. *Crime for Corporation*, merupakan suatu kejahatan Korporasi yang dilakukan bukan untuk kepentingan individu atau orang lain melainkan demi kepentingan Korporasi itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Korporasi yang biasanya dilakukan Pengurus itu sendiri.
- b. *Crime Against Corporation*, merupakan kejahatan untuk mencapai kepentingan pribadi atau kepentingan individu itu sendiri. Hal ini biasa dilakukan oleh *employee* itu sendiri. Sebagai contohnya ialah seperti penggelapan dana perusahaan oleh pejabat ataupun karyawan dari perusahaan itu sendiri.
- c. *Criminal Corporation*, adalah ketika Korporasi yang lahir hanya sebagai pelicin untuk melaksanakan kejahatan. Korporasi ini dikendalikan untuk melakukan kejahatan dan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan menyimpang para pendiri.²⁶

Dewasa ini, perkembangan kriminalitas tidak hanya didukung oleh orang-orang yang sakit secara sosial dan pribadi, tetapi juga oleh para pengusaha yang bekerja di perusahaan E.H. Sutherland menjelaskan: *“Contrary to these theories, my theory was that criminal behavior is learned like any other behavior, and that personal and social medical*

²⁶ H.Setiyono. 2002. *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Averroes Press. Malang. Hlm. 47

conditions do not play a significant role in the development of crime. I believed that a study of business abusers might support this paper. Not suffering from social and personal medical conditions and not committing many crimes, such medical conditions cannot be used as an explanation for other crime classes.”²⁷

Fakta bahwa korporasi telah melakukan berbagai kejahatan telah ada sejak lama, sebuah penelitian tahun 1932 terhadap 70 korporasi besar di Amerika Serikat dengan jelas menunjukkan bagaimana korporasi melakukan berbagai kejahatan, berdasarkan temuan penelitian itu, E.H. Sutherland menjelaskan: *“I would like to specifically report part of my research on white-collar crime. I have selected the 70 largest industrial and commercial companies in the United States, not including utilities and oil companies. I have attempted to collect a record of all violations of law by each. It has laws on labor practices, financial fraud, violation of the rules of war, and small groups.”²⁸*

Beberapa inventarisasi dapat dilakukan dalam pengembangan kejahatan korporasi ini. Bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi, antara lain penyalahgunaan konsumen, pencemaran, manajemen, keuangan, perburuhan, manufaktur dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, menurut Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar, kejahatan korporasi adalah: *“A corporate crime is any act*

²⁷ E.H.Sutherland. 1977. Crime Of Corporation, Dalam Geis Dan Meier. White Collar Crime, Offences In Bussines, Politics, And The Professions. The Free Press, New York. Hlm. 97

²⁸ *Ibid.*

committed by a corporation that is punishable by state, administrative, or criminal law."²⁹

Pengertian badan hukum dikenal dalam undang-undang, yang meliputi "*Person*" dan "*Rechtspersoon*" dalam bahasa Belanda. "Orang" adalah orang perseorangan atau orang yang berwenang bertindak di bidang hukum, khususnya hukum perdata. "Badan Hukum" berarti badan hukum yang berwenang secara hukum untuk bertindak sebagai orang yang termasuk dalam kelompok "Orang". Di Indonesia, badan hukum dapat berupa Perum, Persero, yayasan dan koperasi dan Indonesia Shared Airlines, yang dibubarkan pada tanggal 7 Maret 1998. Di antara organisasi-organisasi ini, perseroan terbatas (PT) adalah alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk pengusaha melakukan kegiatan ekonomi.

Dasar hukum pendirian PT, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 tahun 1995, berlaku untuk perseroan terbatas, dimana Pasal 1(1) menyatakan: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

²⁹ Clinard, Marshall B & Peter C. Yeagar. 1980. Corporate Crime, The Free Press, New York. Hlm. 69

Kemudian, beberapa Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi seperti:

1. Teori Strict Liability

Dalam konsep ini, perusahaan dipandang bertanggung jawab atas tindakan fisik pemegang saham, manajemen, agen, perwakilan atau karyawan. Dalam bidang hukum pidana, "*strict liability*" berarti tidak perlu dibuktikan kesengajaan atau "*mens rea*" untuk satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau *actus reus*, dimana unsur-unsur yang memerlukan kesengajaan, kelalaian atau pengetahuan dapat dari kejahatan lain. Profesor Barda Nawawi, teori ini juga bisa disebut doktrin

Pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut hukum atau "*strict liability*" Cara berpikir ini merupakan konsekuensi dari masyarakat sebagai badan hukum, yaitu. dalam hal masyarakat melanggar atau tidak memenuhi kewajiban hukum tertentu, badan hukum buatan tersebut bertanggung jawab secara pidana. Yang penting dari teori ini adalah badan hukum harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya.

Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu dari perusahaan ini akan diketahui istilah "*strict liability offences*". Contoh bahasa hukum yang mengkriminalisasi perusahaan adalah korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu,

korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

2. Teori Vicarious Liability

Berdasarkan teori ini, secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahannya. Asas hukum "*vicarious liability*" menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain ketika keduanya terlibat dalam tindakan Bersama. Doktrin tersebut secara konvensional merupakan konsep yang muncul dari sistem hukum "*common law*" yang dikenal dengan "*superior responsibility*", yaitu tanggung jawab sekunder yang timbul dari "*doctrine of agency*" di mana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya sendiri yang bertanggung jawab atas bawahannya sendiri. Peter Gillies membuat beberapa pendapat seperti *Sebuah perusahaan (seperti orang sebagai aktor/pengusaha) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawan/agennya. Tanggung jawab tersebut hanya muncul untuk pelanggaran yang dapat dilakukan secara tidak langsung.* Kemudian ada juga Menurut "*prinsip kerja*", *pelanggaran-pelanggaran ini sebagian besar atau secara eksklusif merupakan "pelanggaran ringan" komersial.* Yang terakhir ialah menurut teori ini, posisi majikan atau agen dalam pekerjaannya tidak penting. Tidak menjadi masalah bahwa pemberi kerja, baik perusahaan atau sifatnya, tidak mengarahkan atau mengarahkan karyawan untuk melakukan tindak pidana. (Bahkan,

dalam beberapa kasus, tugas perwakilan dikenakan pada majikan bahkan jika karyawan tersebut melakukan pelanggaran karena perilaku karyawan tersebut dianggap telah terjadi selama masa kerjanya). Oleh karena itu, jika perusahaan terlibat, tanggung jawab muncul bahkan jika tindakan itu dilakukan tanpa mengacu pada manajemen perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa asas ini dapat diterapkan berdasarkan asas pendelegasian. Misalnya, atasan dapat dituduh memiliki niat buruk atau "alasan buruk" atau "pikiran bersalah" karyawan jika wewenang dan tanggung jawab terkait telah didelegasikan oleh undang-undang.

3. Teori Identification

Tanggung jawab pidana langsung atau "*direct liability*" (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa pejabat perusahaan atau orang-orang yang didelegasikan dipandang secara khusus sebagai perusahaan itu sendiri, di mana tindakan dan sikap mereka dilihat secara langsung sebagai alasan tindakan bersifat batin korporasi itu sendiri. sikap. perusahaan Cakupan pidana yang dilakukan korporasi berdasarkan asas ini lebih besar dibandingkan jika didasarkan pada doktrin "*vicarious*". Menurut teori, tindakan atau kesalahan "pejabat senior" diakui sebagai tindakan atau kesalahan perusahaan. Konsep ini juga dikenal sebagai doktrin "*alter ego*" atau "*teori organ*".

Menurut Prof. Dr. Banda Nawawi, meskipun pejabat umumnya adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, dan sering disebut sebagai "direktur dan

manajer”. Di Amerika Serikat, teori ini ditafsirkan lebih luas, tidak hanya oleh pejabat/manajer senior, tetapi juga oleh agen bawahannya.

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia

Hal ini belum diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana yang menetapkan badan hukum buatan (*rechpersoon*) atau badan hukum sebagai subjek tindak pidana. Hal ini tercermin dalam ketentuan umum KUHP yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang. Istilah lain yang digunakan dalam KUHP adalah “warga negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya mensyaratkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, perusahaan tersebut akhirnya menjadi badan hukum untuk perumusan ketentuan hukum pidana. Berikut ini adalah contoh di mana undang-undang tertentu mengatur masyarakat sebagai sasaran kejahatan, tetapi hanya manajemen yang dapat dimintai pertanggungjawaban:

- 1) UU No. 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja);
- 2) UU No. 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
- 3) UU No. 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
- 4) UU No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
- 5) UU No. 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);

- 6) UU No. 22 Tahun 1957 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
- 7) UU No. 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
- 8) UU No. 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
- 9) UU No. 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi; berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989);
- 10) UU No. 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Laporan Ketenagakerjaan);
- 11) UU No. 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal);
- 12) UU No. 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Laporan Perusahaan).
- 13) UU No. 7 Tahun 1992 (Perbankan; diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Ordonansi tentang perusahaan induk yang bertanggung jawab berupa Tanggung jawab kepengurusan juga tercermin dalam Pasal 46(2) UU No. 7 Tahun 1992:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

Dari pasal tersebut, jelas bahwa administrator dengan izin memberikan perintah kepada bawahannya di perusahaan perbankan yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

C. Analisis Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Pengendali yang Berandil Besar pada Keputusan Korporasi sehingga Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

1. Sistem Pertanggungjawaban pada Korporasi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Ter-*reseptie*-nya beberapa sistem hukum yang berasal dari negara lain ke dalam sistem hukum Indonesia membuat para praktisi serta akademisi hukum harus benar-benar menaruh perhatian lebih terhadap tercampurnya seluruh elemen yang berkumpul dalam suatu wadah hukum ini. Terjadinya pencampuran beberapa sistem hukum terutama terkait *Common Law* dan *Civil Law* ini pun banyak terjadi pada lapangan Hukum Ekonomi terutama pada *Corporate Law*. Dalam era globalisasi yang mana sistem hukum sudah dengan mudahnya saling mempengaruhi menuntut agar pemerhati hukum untuk senantiasa memahami implikasi hukumnya itu sendiri. Sebab, perbedaan geografis akan berdampak pada seluruh elemen yang ada pada suatu wilayah sehingga membutuhkan *treatment* yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Berbagai sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum per korporasian di Indonesia adalah sistem hukum *Anglo Saxon* dan *Continental*. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaruh

sistem hukum luar semakin tampak terhadap sistem hukum di Indonesia utamanya pada lapangan Hukum Korporasi di Indonesia. Adapun berbagai doktrin-doktrin hukum yang semakin mewarnai berbagai peraturan utamanya pada sistem hukum perseroan di Indonesia termasuk yang digunakan dalam membangun argumentasi pada proses litigasi adalah seperti *Fiduciary Duty*, *Corporate Prudential*, *Business Judgement Rule*, *Intra Vires*, *Public Document Rule*, *Doctrine of Separate Legal Personality of Company*, serta *Piercing the Corporate Veil*. Sangat penting rasanya untuk menelaah secara mendalam setiap aspek yang ada pada potensi percampuran berbagai sistem hukum tadi, baik yang telah diterapkan maupun yang belum diterapkan secara masif dalam sistem hukum positif di Indonesia.³⁰

Ketika adanya percampuran antara sistem hukum terutama masuknya komponen pada sistem hukum Indonesia dari sistem Hukum *Common Law* itu sendiri, maka hal itu sudah tidak menjadi poin yang dapat diherankan, terutama jika ditilik dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

³⁰ Try Widiyono. 2008. *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 50

Jika mengacu pada teori yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan pada pasal ini menitikberatkan pada penegasan bahwa Perseroan merupakan suatu *artificial person* yang artinya adalah badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Hal ini berimplikasi pada pendefinisian Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum mandiri yang memiliki hak serta kewajiban yang tidak ada bedanya dengan subjek hukum yang dimiliki oleh manusia.³¹ Adapun yang menjadi pembeda antara Manusia sebagai subjek hukum dan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum adalah badan hukum yang dalam hal ini perseroan hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum ataupun yang ada pada anggaran dasarnya, sedangkan manusia sebagai subjek hukum dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang oleh hukum dengan begitu leluasa. Dari hal ini dapat tergambarkan bahwa maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas ada pada 2 (dua) sisi, yakni pada salah satu pihak menjadi sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan Terbatas dan pada pihak lain menjadi pembatasan dari ruang lingkup pada kewenangan bertindak Perseroan Terbatas itu sendiri.³²

Dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum, badan hukum atau yang dalam hal ini Perseroan Terbatas, dikendalikan oleh para organ-organ dari Perseroan Terbatas itu sendiri yakni jajaran Direksi,

³¹ Chatamarrasjid Ais. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*. Citra Aditya. Bandung. Hlm. 8

³² Ibid.

Komisaris, serta RUPS. Implikasi dari kebolehan Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum adalah adanya potensi dari Perseroan Terbatas untuk melakukan penuntutan di Pengadilan ataukah dituntut di ranah hukum.³³

Mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka penjabaran dari setiap organ ini meliputi Direksi yang berwenang serta bertanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan demi kepentingan perseroan itu sendiri dengan didasari oleh maksud serta tujuan perseroan dan juga Direksi ini dapat mewakili perseroan di dalam ataupun di luar perseroan. Kemudian, Komisaris merupakan organ perseroan yang berfungsi dalam hal pengawasan pada pengambilan langkah oleh Direksi, baik itu secara khusus maupun umum serta berfungsi pula untuk memberikan masukan yang bersifat nasehat kepada para direksi perseroan. Kemudian, Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disebut sebagai RUPS ini mempunyai wewenang tertinggi sebab tidak lagi diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS juga menjadi forum tertinggi pada suatu Korporasi sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas itu sendiri.

³³ Agus Budiarto. 2009. *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Pt. Ghalia Indonesia*. Bogor. Hlm. 78

Sebagaimana yang telah dijelaskan terkait ketiga organ dari Perseroan, maka Direksi lah yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan di antara ketiga organ Perseroan Terbatas itu sendiri. Direksi menjadi patron terdepan untuk melanjutkan masa depan Perseroan. Semua langkah dan pertumbuhan dari Perseroan itu benar-benar didasari oleh adanya andil dari Direksi sebagai ujung tombak Perseroan. Tanpa adanya Direksi, maka Perseroan tidak akan pernah bisa melanjutkan keberlangsungan usahanya, sebab Direksi diibaratkan sebagai kepala dari Korporasi. Sehingga, hampir semua keputusan strategis Perseroan disadarkan pada ujung jari Direksi. Adapun dalam menjalankan tugasnya, Direksi didasari oleh 2 (dua) prinsip dasar yakni *fiduciary duty* dan *duty skill and care*. Kedua prinsip ini menitikberatkan pada kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi.³⁴ Dari kedua prinsip ini, mengindikasikan bahwa Direksi dituntut untuk selalu berperilaku hati-hati dan melaksanakan pengurusan korporasi dengan itikad baik yang berorientasi semata untuk perseroan. Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat terutama jika tidak mengindahkan kedua prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya yakni terkait prinsip kehati-hatian dan itikad baik.

³⁴ Chatamarrasjid Ais, Op.Cit. Hlm. 71.

Dalam menjalankan korporasi, setiap organ telah memiliki garis pertanggungjawaban masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, untuk menarik garis pertanggungjawaban pada setiap organ, maka perlu diperhatikan pelanggaran pada setiap organ terutama pada pelanggaran prinsip-prinsip umum dalam menjalankan perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa pada setiap kesalahan-kesalahan yang ada pada korporasi, ada indikator-indikator yang harus terpenuhi sehingga kesalahan tersebut dapat dibebankan pada subjek siapa. Apakah kesalahan tersebut harus dibebankan kepada organ ataukah dibebankan kepada korporasi itu sendiri.

Sejauh ini di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Korporasi masih menjadi subjek hukum yang sulit untuk dibebankan pertanggungjawaban alias tidak mudah ditangkap, ditindak, serta diberantas oleh para aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan rumitnya bentuk manipulasi pada korporasi seperti *deceit* (kecurangan), *misrepresentation* (penyesatan), *concealment of facts* (penyembunyian kenyataan), *manipulation* (manipulasi), *breach of trust* (pelanggaran kepercayaan), *subterfuge* (akal-akalan), ataupun *illegal circumvention* (pengelakan peraturan) sehingga tidak hanya merugikan perseorangan tapi juga berdampak secara masif ke masyarakat luas.³⁵

³⁵ Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media. Jakarta. Hlm. 3-4

Dalam mengisi kekosongan hukum yang ada terkait sistem pertanggungjawaban pidana pada Korporasi di Indonesia, Mahkamah Agung yang pada saat itu diketuai oleh M Hatta Ali pada tanggal 21 Desember 2016 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Perma tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi yang kemudian disahkan pada tanggal 29 Desember 2016.

Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana sebenarnya telah mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pidana pada Korporasi dengan rumusan:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota -anggota badan pengurus atau komisariskomisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan tidak dipidana”.

Pasal ini menegaskan bahwa terhadap kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan pidana di lingkup korporasi, maka pertanggungjawabannya tetap akan dilimpahkan kepada pengurus sesuai dengan pos pertanggungjawabannya masing-masing, belum ada aturan secara rigid yang mengatur bahwa Korporasi dapat dipidana sebagai subjek hukum. Pasal 59 ini mengacu kepada doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* di mana Korporasi sudah dipastikan tidak akan pernah melakukan tindak pidana maupun kejahatan.³⁶

³⁶ Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Softmedia. Jakarta. Hlm. 39

Doktrin *societas delinquere non potest* dan *universitas delinquere non potest* ini dominan dipengaruhi oleh fenomena konvensional khususnya kejahatan yang terjadi pada saat doktrin tersebut diperkenalkan, hal ini sangat bertolak dengan pemahaman *no body to be kicked* yang artinya Korporasi tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki *mens rea*, dan tidak memiliki badan aktual atau abstrak.³⁷ Doktrin ini menitikberatkan pada agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban suatu Korporasi menjadi suatu bentuk atas tindakan orang lain (*vicarious liability*) di mana pertanggungjawabannya adalah atas tindak pidana serta kesalahan yang dimiliki oleh para agen itu sendiri.³⁸

Menilik Pasal 1 angka 1 Perma tadi secara lebih mendalam, maka akan ditemukan fakta bahwa pada Perma ini menyatakan Korporasi sebagai suatu kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal ini tentu bertolak belakang dengan hukum perdata yang mendefinisikan Korporasi sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum saja. Jika mendasarkan ketentuan ini pada hukum pidana, maka akan ditemukan

³⁷ Dr. Arminsyah. 2017. *Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dengan Subyek Hukum Korporasi* Makalah Yang Disampaikan Dalam Seminar Nasional "Potensi Dan Prospek Pidanaan Korporasi" Yang Diselenggarakan Oleh Center For Anti-Corruption And Criminal Policy (Caccp) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bekerja Sama Dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Hlm. 49

³⁸ Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 117

fakta pula bahwa subjek hukum pidana yang lebih luas cakupannya bila dibandingkan dengan hukum perdata sebab korporasi dalam hukum pidana ada yang berbentuk badan hukum dan ada yang tidak berbentuk badan hukum. Selanjutnya, pada pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada Korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Korporasi. Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pada Korporasi sepenuhnya bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang memang mengatur pidana korporasi.

Berbagai produk undang-undang yang tersebar juga sudah mengatur terkait pemidanaan pada korporasi.³⁹ Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, diantaranya adalah Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain-lain.

³⁹ Surya Jaya. 2017. *Seminar Nasional Potensi Dan Prospek Pemidanaan Korporasi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kembali mengacu pada bagaimana ppidanaan pada Korporasi yang dalam hal ini mendasarkannya pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dikerjakan oleh suatu Korporasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Pengurus, Pengurus dan/atau Korporasi, dan Pengurus dan Korporasi. Hal ini semakin memperjelas bahwa dalam konsep hukum pidana, pertanggungjawaban hanya akan dibebankan kepada *orang* yang telah berbuat kesalahan atau *orang* yang melakukan perbuatan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak akan dibebankan kepada *orang* yang tidak melakukan perbuatan pidana. Hal itu menjadi ketidakadilan yang nyata jika pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada orang yang tidak melakukan tindakan tersebut.⁴⁰ Tidak akan ada bentuk pertanggungjawaban pidana jika tidak didahului oleh suatu perbuatan pidana. Karena hal itu, maka tindak pidana itu terpisahkan dari pertanggungjawaban secara pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahannya.⁴¹ Kemudian, terkait dengan unsur ppidanaan, ada juga unsur yang beriringan dengan unsur pidana tersebut yakni unsur kesalahan yang harus terpenuhi. Hal ini mengacu pada asas di dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, atau biasa disebut dengan *geen straf*

⁴⁰ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 77

⁴¹ Moleyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 97

zonder schuld, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau *keine strafe ohne schuld* yang menjadi asas yang begitu penting di dalam hukum pidana.⁴² Kemudian, jika mendasarkan hal ini pada doktri *Business Judgement Rule* yang menyatakan bahwa seorang pengurus maupun anggota direksi tidak akan atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas dasar kedudukannya sebagai seorang pengurus yang menjalankan tugasnya di dalam korporasi yang dilaksanakan dengan kejujuran, itikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁴³

Pada ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota daripada suatu direksi bertanggung jawab penuh dalam kapasitasnya sebagai *seorang pribadi* jika menjalankan tugasnya dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip yang seharusnya atau dapat dikatakan bahwa Pengurus/Direksi tersebut telah melaksanakan pekerjaannya dengan lalai. Kemudian, pada pasal (5) disebutkan bahwa anggota direksi tidak dimintai pertanggungjawaban atas dasar kerugian yang dimaksud pada ayat (3) apabila terjadi:

- a. Kerugian yang bukan karena kesalahan/kelalaiannya;

⁴² Ibid.

⁴³ Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Penebar Swadaya Group. Jakarta. Hlm. 45

- b. Pengurus/direksi menjalankan tugas tanpa adanya benturan kepentingan pribadi yang berimplikasi pada terjadinya kerugian Korporasi;
- c. Melaksanakan kepengurusan dengan sikap kehati-hatian dan itikad baik dengan berorientasi kepentingan serta sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan; dan
- d. Telah melakukan langkah preventif terkait dengan potensi di setiap kerugian yang ada.

Adanya ketentuan pada UU Perseroan Terbatas ini tetap tidak dapat membatalkan ketentuan yang ada pada hukum pidana. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 155 UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa ketentuan terkait tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan serta kelalaiannya yang telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas tidak akan membatalkan ketentuan yang ada pada peraturan Hukum Pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa sekalipun pada Undang-undang Perseroan Terbatas telah merigidkan pertanggungjawaban secara kolektif kolegial tetap dapat diberlakukan jika Korporasi mengalami kerugian, ketentuan pada Hukum Pidana yang membebankan pertanggungjawaban secara personal kepada para pengurus pun tetap tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan, sekalipun pengurus melaksanakan suatu kepengurusan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Korporasi, namun Ketika para pengurus menjalankan kepengurusan dengan tidak mendasarkannya

pada prinsip yang seharusnya, maka para pengurusnya itu tetap harus menanggung pertanggungjawaban secara personal sesuai yang termaktub dalam ketentuan Hukum Pidana.

Perdebatan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak terlepas dari tindak pidana. Ada dua arus dalam ilmu pidana yang memperdebatkan antara kejahatan dan tanggung jawab pidana. Aliran pertama adalah aliran monistik yang mengatakan bahwa kejahatan memikul tanggung jawab. Salah satu pendukung tren ini adalah Simons. Simons merumuskan kejahatan (*strafbaar feit*) dalam artian unsur-unsurnya adalah:

- a. Tindakan manusia (positif atau negatif; melakukan atau tidak melakukan atau mengizinkan);
- b. Diancam dengan pidana (dihukum);
- c. Melawan benar (tidak sah);
- d. Dilakukan secara tidak sengaja (dengan kesalahan dalam status asosiasi);
- e. Penanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*);

Dari definisi kejahatan yang dikemukakan oleh Simons, dapat dilihat bahwa rumusan kejahatan sudah mencakup masalah pembedaan.

Arus kedua adalah arus dualistik. Penganut mazhab dualis memahami bahwa dalam pengertian kejahatan tidak mengandung arti tanggung jawab, karena kejahatan hanya mengacu pada pelanggaran

suatu perbuatan. Salah satu pendukung dualisme ini adalah Moeljatno yang memisahkan konsep kriminalitas dari pidana atau tanggung jawab pidana.⁴⁴

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara dualis dan monolis mengenai makna kejahatan. Hanya bagi mereka yang berpandangan monistik, seseorang yang melakukan kejahatan sudah dapat dihukum, sedangkan dualis sebenarnya tidak memiliki syarat yang cukup untuk pidana, karena harus menyertai syarat pidana, yaitu pelakunya.⁴⁵ Mazhab dualistik menuntut agar seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dilihat dari perbuatannya, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan dapat dinyatakan bersalah seluruhnya, tetapi terlebih dahulu harus ditetapkan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana ada hal yang penting untuk dibuktikan, yaitu adanya kesalahan pada pihak orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana menerima korporasi sebagai subyek pidana, yang menurut Mardjono Reskodipuro merupakan perluasan dari konsep siapa pelakunya (*dader*). Namun muncul masalah baru, bagaimana

⁴⁴ Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Cv Utomo. Bandung. Hlm. 84

⁴⁵ Ibid.

merumuskan kesalahan perseroan? Jadi bagaimana perasaan kita tentang pertanggungjawaban pidana?⁴⁶

Pada kenyataannya, kita tahu bahwa perusahaan dikendalikan oleh orang, atau dengan kata lain tindakan atau tindakan perusahaan diwujudkan oleh orang (manajemen atau orang lain). Maka pertanyaan pertama adalah apakah pengertian hukum bahwa perbuatan pengurus atau orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi melawan hukum pidana? Pertanyaan lain adalah apa pemahaman hukum bahwa perusahaan dapat dinyatakan bersalah dan dengan demikian bertanggung jawab dan dihukum? Karena dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴⁷

2. Analisis Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Pengendali Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban Pemegang Saham pada korporasi masih menjadi suatu hal yang sukar untuk dirigidkan *sejauh mana* Pemegang Saham harus bertanggung jawab. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah adanya kecenderungan para Pemegang Saham untuk berlindung dari kesalahannya melalui argumentasi yang didasarkan pada UU Perseroan Terbatas. Hal ini menjadi pemisah yang

⁴⁶ Saputra. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK)*. Jurnal Cita Hukum. Hlm. 33

⁴⁷ Mordjono Resodipuro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. Hlm. 15

tegas antara bagaimana Hukum Pidana dan Hukum Perdata memandang bagaimana memosisikan Pemegang Saham Ketika suatu Korporasi harus dimintai pertanggungjawaban ataukah Pengurusnya jika terjadi suatu kerugian yang tidak dikarenakan oleh *Risiko Bisnis* melainkan karena kesalahan dari para *directing mind* korporasi itu sendiri. Adapun pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas tidak dibebankan pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar perikatan yang dilakukan oleh Perseroan dan atas nama Perseroan itu sendiri dan tidak pula bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham tersebut di dalam Korporasi. Ketentuan ini semakin memperjelas *ciri* dari Perseroan yakni Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sejumlah setoran dari seluruh saham serta tidak termasuk harta kekayaan pribadi dari para Pemegang Saham itu sendiri.

Akan tetapi, tentu masih ada kemungkinan dari para Pemegang Saham ini untuk dibebankan pertanggungjawaban secara pribadi jika mendasarkannya pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) itu tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai Badan Hukum belum ataupun tidak terpenuhi;

- b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung telah memanfaatkan Perseroan demi kepentingan pribadi;
- c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum telah menggunakan kekayaan Perseroan yang berimplikasi tidak mampunya Perseroan untuk melunasi utangnya.

Selain permasalahan tersebut yang telah diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum yakni terkait dengan masalah likuidasi yang menurut Pasal 150 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Pemegang Saham diwajibkan untuk mengembalikan sisa kekayaan dari hasil likuidasi dengan proporsional sesuai jumlah yang telah diterima pada jumlah tagihan. Adapun kewajiban ini adalah untuk mengembalikan sisa kekayaan dari hasil likuidasi yang wajib dilakukan oleh Pemegang Saham terkait apabila di dalam sisa kekayaan itu telah dibagikan kepada para Pemegang Saham sementara di masih ada Kreditor yang belum mendapatkan haknya.⁴⁸

⁴⁸ <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/>. Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2023 Pukul 23.00 Wita

Sebelum memasuki pertanggungjawaban pidana dari Pemegang Saham itu sendiri, maka hal yang harus penulis sampaikan adalah Pemegang Saham seringkali berlindung di balik Undang-undang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan Undang-undang Perseroan Terbatas yang telah membatasi pertanggungjawabannya. Padahal jika mengacu pada Kejahatan Korporasi di dalam Hukum Pidana, peran Pemegang Saham bisa jadi yang menjadi paling dominan atau bahkan menjadi *Directing Mind* dari terjadinya Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

Modus-modus pada *tindak kejahatan korporasi* biasanya dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan didasarkan pada keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu, hal ini berimplikasi pada sulitnya untuk mengidentifikasi antara siapakah yang menjadi korban, pelaku kejahatan, serta bagaimana membuktikan hubungan kausalitasnya. Kejahatan Korporasi masih menjadi tindak kejahatan yang menimbulkan dampak kerusakan yang begitu besar, dimulai dari adanya potensi Kejahatan Ekonomi, Kejahatan Perbankan seperti *Price Fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *Money Laundering* (pencucian uang), *False Advertising* (penipuan iklan), dan kejahatan di bagian korupsi dan teknologi.⁴⁹

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum positif yang berlaku di Indonesia sejauh ini masih menganut doktrin *societas*

⁴⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/menjerat-pidana-pemegang-saham-dalam-kejahatan-korporasi> Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2023 Pukul 17.00 Wita.

delinquere non potest yang artinya adalah korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Selain itu juga, Hukum Pidana Nasional masih menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan serta asas legalitas. Jeratan bagi Pemegang Saham di dalam Hukum Pidana saat ini juga masih cenderung bersifat sektoral khususnya di bidang jasa keuangan. Adapun pertanggungjawaban pidana Pemegang Saham secara pribadi tertuang pada Undnag-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam merumuskan sistem pertanggungjawaban pemegang saham dalam korporasi utamanya dalam lingkup pidana, perlu diperhatikan beberapa aspek. Pelaku tindak pidana tidak serta merta harus melakukan tindak kejahatan secara konvensional dalam artian secara fisik. Dalam menentukan bagaimana Pemegang Saham dapat melakukan suatu kejahatan, perlu diperhatikan beberapa tahap yakni tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.⁵⁰

Tahap Formulasi menjadi tahap penegakan hukum *in abstracto* bagi anggota legislative itu sendiri. Tahap ini juga kerap kali disebut sebagai tahap kebijakan legislasi. Pada tahap ini, pertanggungjawaban bagi pemegang saham didasarkan pada Undang-undang Nomor 40

⁵⁰ Yusuf Amir, A. (2019). *Sistem Pertanggungjawaban Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana*. Hlm. 58

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan korporasi yang ada.

Dalam proses Aplikasi, di sinilah penjeratan korporasi sangat dibutuhkan ketelitiannya. Pengaplikasian regulasi menjadi poin pokok dalam pembebanan pertanggungjawaban bagi Korporasi. Selanjutnya, terkait dengan tahap eksekusi menjadi poin dimana pertanggungjawaban direalisasikan. Putusan Pengadilan yang telah memberikan putusan terkait perampasan dan lain sebagainya, penegak hukum inilah yang menjadi patron dalam pengekseskusian. Perlu untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pengekseskusian dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Dalam menelisik pelaku utama suatu tindak kejahatan di lingkup Korporasi, sangat perlu untuk memperhatikan subjek *siapa* yang menjadi *Directing Mind* atau *Controlling Mind* dari suatu kasus. Pembahasan ini telah terkaji dalam sebuah Tesis yang menegaskan bahwa pelaku utama tidak dapat dilihat hanya dari sisi formal yuridis, akan tetapi perlu untuk mengkaji lebih jauh dengan lebih realistis terhadap siapa yang memiliki kendali di lapangan. Hal ini berangkat dari kegiatan operasionalisasi yang memang tidak selalu sejalan dengan garis kewenangan yang semestinya, bisa diambil contoh terkait kewenangan dari Pemegang Saham Pengendali. Meskipun di dalam anggaran dasar dari sebuah Korporasi, Direksilah yang memiliki kendali penuh untuk mengambil kebijakan, namun tidak jarang ditemui kasus

Pemegang Sahamnyalah yang justru menjadi pengendali dari suatu Korporasi untuk mengambil suatu keputusan sehingga terjadi kerugian perusahaan dan berujung kepada Tindak Pidana Korupsi.⁵¹ Contohnya saja pada Kasus Korupsi yang secara besar-besaran terjadi pada Bank Century terkait masalah bantuan likuiditas di tahun 2008 yang melibatkan Robert Tantular sebagai Pemegang Saham Pengendalinya. Tidak hanya itu, Kasus dari Edward Soeryadjaya sebagai seorang pemilik dari PT SUGI yang justru paling aktif untuk berekspansi menjajakan sahamnya yang sudah tidak likuid dan melibatkan Manager Investasi dari PT ASABRI harus terseret pula dalam kasus Korupsi yang saat ini kasusnya masih diproses di Pengadilan.

⁵¹ Pratama. 2019. *Directing Mind Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Hlm. 54